
Analisis Deskriptif Perilaku Hate Speech pada Pengguna Sosial Media

Sukatin^{1*}, Cindi Rahma Riadi², Fitri Wulandari³, Nurul Marita⁴, Diki Nurdwiyanto⁵

^{1*,2,3,4,5}Program Studi Pendidikan Islam, IAI Nusantara Batanghari, Indonesia

correspondence e-mail: Shukatin@gmail.com , Crahmariadi@gmail.com ,
fitriwulandaribungga@gmail.com , nurmarita46@gmail.com ,
dikinurdwiyantodiki@gmail.com

Abstract

A mass spread of hate speech for a specific people is a very important social issues, information technology is increasingly invading all aspects of our lives and bridging the interaction between us and society. In this globalization era, various social media platform have emerged and become a important part in our modern life. This systematic review examines a study that examined how the Internet and social media actually discourage opportunities for hate speech. A wealth of user-generated data from various social networking platforms also provides new insights for businesses and governments. The tremendous growth and convenience of the Internet, social networks, and interaction platforms offer many opportunities for building intelligent systems and communications, but by certain people or groups it is often the offensive, racist and hateful messages that make this social media spread. abused a lot.

Keywords: *Hate Speech; Social Media; social issues*

Riwayat artikel:

Dikirim:
18 Juni 2023

Revisi
27 Juni 2023

Diterima
06 Juli 2023



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>) .

A. Pendahuluan

Setiap orang memiliki hak untuk bebas berkomunikasi dan prosesnya dalam berbagai konteks baik psikologis, sosial, maupun fisik. Komunikasi sebagai sarana yang memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai motivasi, alat kendali, pengungkapan emosional, serta sebagai sarana informasi. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan masyarakat pada era globalisasi yang beriringan dengan semakin meningkatnya kemajuan pada bidang teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan internet dan tak terpisahkan antara satu dengan yang lain (Darsyah 2023; Sutrasna and SE 2023). Hal ini mengakibatkan munculnya hubungan dari hasil pemanfaatan teknologi untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam berinteraksi yang pada akhirnya menghasilkan teknologi yang bernama media sosial. Media sosial banyak dapat memberikan dampak positif dalam kehidupan sosial manusia, karena hal ini membuat terbukanya kesempatan individu untuk berekspresi dan berinteraksi dengan sesama (Castaño-Pulgarín, Suárez-Betancur et al. 2021). Interaksi yang dilakukan dengan mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi bisa berupa atau komentar pada media sosial (Arts, Fischer et al. 2021; Ghouri, Mani et al. 2022; Javornik, Marder et al. 2022). Oleh karena itu, diharapkan kepada semua pengguna media sosial agar bijak dan cerdas dalam menggunakan media sosialnya dengan tujuan agar tidak terjadi berbagai permasalahan akibat kelalaian dalam bersosial media.

Media sosial adalah sebuah platform digital yang sekarang sudah menjadi sebuah wadah bagi warga internet (netizen) dalam melakukan interaksi dan komunikasi tanpa harus saling mengetahui, saling bertemu dan saling mengenal (Brandtzæg 2010; Saraswathi, Mohanraj et al. 2023; Wadud, Mridha et al. 2023). Cukup dengan mengetahui berdasarkan nama akun dan foto pemilik akun. Media sosial seperti Instagram, Facebook, Whatsapp, Twitter dan lain-lain merupakan aplikasi yang sedang menjadi trend di masyarakat untuk menyampaikan pemikiran, perasaan, ide, gagasan, ujaran, maupun pendapat (Zein 2019). Melalui aplikasi ini, mempermudah orang-orang yang berada dibelahan dunia yang berbeda untuk berkomunikasi dengan sesamanya, mengetahui kondisi, dan peristiwa yang real time terjadi saat ini. "The World is Flat" yang bermakna bahwa dunia itu adalah rata

sehingga setiap orang dapat mengakses informasi apapun dan (Pradana 2021). Salah satu contohnya adalah saling memberikan tanggapan maupun komentar terkait apa yang dilihat dan dirasakan oleh suatu individu dalam sebuah berita atau postingan.

Menurut surat edaran Polri No: SE/6/X/2015 mengungkapkan bahwa hate speech atau ujaran kebencian merupakan tindakan yang mengandung unsur pencemaran nama baik, penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, menyebarkan berita bohong, yang memiliki atau berdampak pada tujuan dan tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial.

Hal ini sangat mengkhawatirkan karena media sosial di zaman sekarang dapat dikatakan termasuk kebutuhan primer bersamaan dengan dampak positif, media sosial dari yang telah disebutkan sebelumnya, media sosial juga dapat menimbulkan dampak negatif berupa maraknya ujaran kebencian di media social (Ayo, Folorunso et al. 2020; Alkomah and Ma 2022; Griffin 2022). Selain itu, ujaran kebencian tidak menunjukkan tanda-tanda hilang atau teratasi dari hari ke hari (Shishah and Fajri 2022; Xu, Chang et al. 2022). Salah satu penyebabnya adalah maraknya pengguna media sosial yang hanya ikut-ikutan saja baik menyebarkan atau membuat unggahan yang sama tanpa mengetahui pesan asli/maksud/jenis dari sebuah berita karena berita tersebut sedang hangat-hangatnya (Levy and Levy 2017; Arayankalam and Krishnan 2021).

Bentuk dari ujaran kebencian yang berkembang ada beraneka ragam, seperti pencemaran nama baik, rasisme, dan berbagai jenis lainnya (Kapil and Ekbal 2020; Castaño-Pulgarín, Suárez-Betancur et al. 2021). Maraknya ujaran kebencian sangat mudah dijumpai pada sosial media. Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya sebuah infografis yang dikeluarkan oleh Facebook mengenai jumlah ujaran kebencian yang telah mereka hilangkan sejak tahun 2018 hingga bulan Maret tahun 2020. Dari data infografis yang ada dapat kita lihat bahwa untuk tahun 2020 sebanyak 9,6 juta postingan yang mengandung tentang ujaran kebencian telah dihapus oleh pihak Facebook. Dapat dilihat bahwa dari tahun 2019-2020 jumlah ujaran kebencian yang dihapus oleh Facebook sebanyak 3,9 juta. Hal ini tentu sangat memprihatinkan karena jumlah pengguna sosial media terus mengalami peningkatan setiap harinya sehingga

jumlah ujaran kebencian yang terdapat di Facebook di masa yang akan datang dikhawatirkan akan melebihi angka 9,6 juta berdasarkan data sebelumnya apabila tidak segera diatasi dengan serius baik oleh diri sendiri maupun pemerintah. Dampak yang diberikan oleh karena semakin maraknya ujaran kebencian ini tidak hanya akan dirasakan oleh tiap-tiap individu saja, akan tetapi dampak dari hal ini juga terbukti dapat dirasakan merambah hingga ke dunia internasional (Oksidelfa Yanto 2021). Adanya ujaran kebencian yang ditujukan kepada warga negara lain dapat memicu perseteruan dan mengganggu hubungan internasional antara kedua negara tersebut (Levin and McDevitt 2022).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Elsherief (2020), orang-orang yang menyebarkan ujaran kebencian di media sosial umumnya menggunakan akun atau nama samaran yang bertujuan untuk menghindari terbongkarnya identitas asli mereka (Zannettou, ElSherief et al. 2020).

Bukti yang dihimpun dilapangan menimbulkan sebuah pertanyaan yang perlu diteliti yaitu seberapa kesadaran masyarakat Indonesia terhadap eksistensi ujaran kebencian di sosial media. Untuk menjabarkan persoalan tersebut penulis menyusun artikel ini yang diharapkan memberikan hasil akhir berupa penjabaran dan studi literatur yang mampu membantu kita untuk lebih mengetahui berbagai jawaban yang umumnya dikemukakan masyarakat terhadap sebuah postingan di sosial media dan dapat membantu dalam mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi fenomena ini agar mendorong pengguna media sosial untuk lebih bijak dalam berkomentar dan menyampaikan pendapat dalam menggunakan media sosialnya (Mamudu, Nwabueze et al. 2022).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) komentar adalah tanggapan atau ulasan atas pidato, berita, dan lainnya untuk menjelaskan atau menerangkan dan mengulas. Berkomentar adalah hal yang wajar, sebagai gambaran ungkapan ekspresivitas suatu individu. Kemudian Ningrum (2018) mengemukakan bahwa komentar di media sosial seringkali menggiring, sehingga pengguna media sosial memberikan ujaran kebencian (hate speech) atau hujatan terhadap suatu kelompok atau individu (Widyatnyana, Rasna et al. 2023). Tidak tersedianya pembatasan pertimbangan baik dan buruk dalam berkomentar menjadi awal penyalahgunaan

media sosial di era gawai. Hal ini tentu mengakibatkan kegaduhan atau hubungan yang tidak baik diantara kelompok atau individu, misalnya muncul kegaduhan, perasaan sakit hati, hingga kekerasan.

Dalam hal ini, penulis merasa perlu menjabarkan dengan singkat antara hubungan antara media sosial, dan ujaran kebencian yang diangkat sebagai tema dalam artikel ini.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif berupa studi literatur atau library research. Jenis penelitian ini adalah mengkaji suatu teori dengan membandingkannya dengan teori-teori yang ada pada hasil penelitian lainnya yang termuat dalam artikel-artikel ilmiah yang sesuai dengan judul penelitian yang diangkat. Semua sumber referensi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan software EndNote. Alasan menggunakan penelitian kualitatif ialah penelitian ini memiliki sifat eksploratif, kemudian dilakukan pembahasan yang mendalam pada bagian pustaka atau pustaka yang di review karena bagian tersebut adalah dasar perumusan hipotesis dan selanjutnya akan menjadi bahan perbandingan dengan hasil atau temuan-temuan dari hasil penelitian sebelumnya untuk mengungkap kebenaran dari teori yang ada.

C. Hasil dan Pembahasan

Hate speech identik dengan ucapan atau tulisan yang dibuat seseorang di muka umum untuk tujuan menyebarkan kebencian sebuah kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda baik karena ras, agama, keyakinan, gender, etnisitas, kecacatan dan orientasi seksual (Weber, Viehmann et al. 2020; Castaño-Pulgarín, Suárez-Betancur et al. 2021; Ali, Farooq et al. 2022)

Hate speech atau ucapan kebencian berupa tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain (Kurniawan, Sikumbang et al. 2023). Kemudian menurut

Marpaung, ujaran kebencian (Hate Speech) apabila didefinisi dari kaca mata hukum adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan konflik social, kekerasan dan sikap prasangka baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut (Widyatnyana, Rasna et al. 2023). Selanjutnya Ningrum (2018) yang mengemukakan hate speech bertentangan dengan konsep sosial yaitu sopan santun dalam berbahasa, atau sering disebut sebagai etika berkomunikasi. Dalam literatur lain disebutkan bahwa ada berbagai faktor yang mendorong pengguna media sosial melakukan hate speech, seperti permasalahan berita bohong, emosional individu, dan bahkan sekadar iseng. Berbagai kasus hate speech dapat dijumpai di media sosial. Penghinaan terhadap fisik, suatu ras, hingga mempengaruhi suatu individu untuk mati atau menghilang (Dewi, Endrayana et al. 2022).

Hate speech di media sosial tergolong sebagai cyberbullying (Castaño-Pulgarín, Suárez-Betancur et al. 2021). Hate speech memang diniatkan untuk merendahkan, menghina, dan menjatuhkan mental korban. Hal ini tentu tidak bisa diabaikan karena akan berpengaruh terhadap mental suatu individu. Hate speech umumnya mudah dijumpai di media social (Sharma, Kabra et al. 2022). Hasil program Divisi Siber Mabes Polri yang dibentuk dengan tujuan menegur akun yang dinilai melakukan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Telekomunikasi (UU-ITE) yang didalamnya terkandung ujaran kebencian dan SARA. Sejak pembentukan Divisi Siber Mabes Polri tersebut berdasarkan data dari Dirgantara (2021) dalam 100 hari (23-02-2021 – 31-05-2021), Youtube merupakan media social yang paling sedikit mendapat teguran yaitu 19 akun, kemudian instagram 14 akun, Facebook 180 akun dan yang paling banyak mendapat teguran adalah Twitter 215.

Kebebasan di media sosial menjadi akar permasalahan hingga orang-orang tidak takut untuk mengungkapkan hate speech pada suatu berita atau postingan (Mamudu, Nwabueze et al. 2022; Astleitner, Bains et al. 2023). Anonimitas akun yang dapat dibuat dengan mudah juga merupakan faktor yang menyebabkan maraknya hate speech, bahkan meninggalkan caci makian, hinaan, dan kutukan tanpa dikenali oleh banyak orang. Ini juga mengurangi efek rasa bersalah karena orang yang mereka hujat bukanlah orang yang mereka kenal (Mamudu, Nwabueze et al. 2022).

Merupakan hal umum bagi banyak orang untuk menyebarkan penistaan dengan kedok kritik. Mereka berpendapat bahwa menyampaikan pesan adalah mengoreksi apa yang dianggap salah oleh orang yang dikritik. Apalagi untuk sesuatu hal yang menyangkut kepentingan orang banyak ataupun pihak tertentu. Sayangnya, apa yang disebut kritik tidak dianggap konstruktif, dan justru mengarah pada penghinaan.

Hate speech memiliki dampak negatif yang sangat besar bagi korbannya (Maryanto, Hermanto et al. 2021; Prastiwi, Tohadi et al. 2021; Slutskiy 2021; Masruri 2022). Apalagi media sosial yang sejatinya merupakan tempat yang terbuka untuk orang bisa saling berinteraksi dan mengungkapkan pendapat, pikiran dan perasaannya dengan siapapun baik keluarga, teman maupun saudaranya bisa melihat postingan tersebut Sehingga ujaran kebencian yang diucapkan dapat dilihat oleh publik. Hal ini dapat menyebabkan tekanan sosial, stres, trauma dan bahkan bunuh diri bagi korban. Selain itu, kondisi ini juga dapat membuat korban takut berada di lingkungan sosial. (Markogiannaki, Biniari et al. 2021; Matamoros-Fernández and Farkas 2021). Sehingga, korban akan memilih untuk mengurung dan menyendiri, bersembunyi di kamar, menarik diri dan tidak ingin terlibat dengan siapa pun. Maka dalam hal ini diperlukan kesadaran yang lebih untuk menyaring ucapan-ucapan yang ingin diungkapkan oleh pengguna internet. Kesadaran pengguna akan implikasi pidana dari UU ITE juga sangat diperlukan agar netizen lebih memperhatikan saat mengomentari suatu berita atau postingan.

Secara umum, sebagian besar pengguna media sosial di Indonesia menunjukkan kesadaran yang cukup tinggi terhadap berbagai jenis ujaran kebencian terkait agama dan pandangan politiknya (Wahid, Destitry et al. 2020). Namun, terlepas dari banyaknya pengguna yang bereaksi negatif (jijik, sedih, marah) ketika melihat ujaran kebencian di media sosial, menyatakan bahwa ada sesuatu yang salah, sebagian besar pengguna: Memilih untuk tetap bungkam, terutama bukan anggota bagian publik dari grup yang menjadi subjek ujaran kebencian.

Kemudian sejalan dengan itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ningrum, dkk (2018) dengan penelitiannya yang menggunakan teknik dokumentasi, mengemukakan bahwa bentuk ujaran kebencian yang terdeteksi meliputi penghinaan, ujaran kebencian, provokasi politik, pencemaran nama baik, penistaan, dan

penyebaran berita bohong, dan dikategorikan ke dalam empat tema: masalah politik, sosial, ekonomi, dan agama (Ningrum, Suryadi et al. 2018). Jenis-jenis tindak tutur nonverbal yang ditemukan adalah : tindak tutur ilokusi asertif 32,63%, komisif 9,26%, direktif 20,63%, deklaratif 1,58% dan ekspresif 35,9%, dengan 20 konteks turunan dan 882 total data keseluruhan. Kesimpulan pertama, dalam konteks ujaran, bentuk ujaran kebencian paling banyak adalah penistaan, dan di kolom komentar sebagian besar bentuk fitnah adalah celaan. Hasil ini juga didukung oleh Abdul Muhid dkk bahwa anak muda lebih cenderung mencerna dan terpapar hal-hal negatif di media sosial karena mereka menghabiskan lebih banyak waktu di platform dan disajikan informasi di media sosial tanpa terlebih dahulu memberi tahu publik. Ujaran kebencian dilakukan oleh seseorang menggunakan media sosial untuk memprovokasi, menghasut, atau menghina orang atau kelompok lain mengenai berbagai aspek seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, kecacatan, orientasi seksual, atau kewarganegaraan. ke agama dan lain-lain (De Doncker and McLean 2022). Ujaran kebencian dapat disebarluaskan melalui berbagai media, antara lain pidato kampanye, media sosial, presentasi publik (demo), ceramah agama, dan media elektronik lainnya (De Doncker and McLean 2022).

Bentuk-bentuk Hate Speech

Ujaran kebencian bertujuan untuk menghasut dan menghasut kebencian terhadap individu atau kelompok masyarakat yang beragam dengan berbagai sisi (Hutapea 2023). Ujaran kebencian terhadap suku: Mencari dukungan publik dengan menghasut kekerasan, diskriminasi, atau permusuhan yang memicu konflik sosial antar suku; b) Ujaran kebencian terhadap agama: Pelanggaran agama berupa hasutan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi, atau permusuhan; c) Ujaran kebencian terhadap Agama : Memberikan nasihat atau mencari bantuan umum dalam menafsirkan agama yang dianut di Indonesia atau terlibat dalam kegiatan keagamaan tersebut dengan tujuan menghasut orang lain untuk melakukan kekerasan, diskriminasi, atau permusuhan; d) Ujaran kebencian tentang keyakinan/keyakinan: Menghasut kebencian atau menghasut ekspresi terhadap keyakinan/keyakinan orang lain yang mengarah pada diskriminasi antar komunitas; e) Ujaran kebencian terhadap ras: Menunjukkan kebencian atau kebencian terhadap orang lain dan menyangkal

atau membatasi pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia melalui perlakuan, diskriminasi, pembatasan atau pilihan berdasarkan ras; f) Ujaran kebencian terhadap kelompok: Menyebarkan kebencian antar komunitas dengan tujuan menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi, atau permusuhan; g) Ujaran kebencian terhadap warna kulit: Perbuatan yang menunjukkan kebencian atau kebencian terhadap orang lain berdasarkan perbedaan warna kulit, dan yang mengarah pada pencabutan atau pembatasan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia; h) Ujaran kebencian terhadap etnis: Menunjukkan kebencian atau kebencian terhadap orang lain karena diperlakukan, didiskriminasi, dibatasi atau dipilih berdasarkan etnis mereka, yang mengakibatkan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi mereka yang dibatalkan atau dibatasi; i) Ujaran kebencian tentang gender: Segala bentuk diskriminasi, pengucilan, atau pembatasan yang berdampak atau bertujuan mengurangi atau menghilangkan pengakuan, penikmatan, atau penikmatan hak asasi manusia berbasis gender; j) Ujaran kebencian terhadap penyandang disabilitas: Menunjukkan kebencian atau ketidaksukaan terhadap penyandang disabilitas dengan cara yang menimbulkan keterbatasan, hambatan atau kesulitan dan membatasi atau meniadakan hak-hak penyandang disabilitas; k) Ujaran kebencian terkait orientasi seksual, Ekspresi gender; kebencian atau menghasut kebencian terhadap orang lain yang berorientasi seksual sehingga orang tersebut didiskriminasi, menyaring ucapan-ucapan yang ingin diungkapkan oleh pengguna internet.

Kemudian sejalan dengan itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ningrum, dkk (2018) dengan penelitiannya yang menggunakan teknik dokumentasi, mengemukakan bahwa bentuk ujaran kebencian yang terdeteksi meliputi penghinaan, ujaran kebencian, provokasi politik, pencemaran nama baik, penistaan, dan penyebaran berita bohong, dan dikategorikan ke dalam empat tema: masalah politik, sosial, ekonomi, dan agama (Ningrum, Suryadi et al. 2018). Jenis-jenis tindak tutur nonverbal yang ditemukan adalah : tindak tutur ilokusi asertif 32,63%, komisif 9,26%, direktif 20,63%, deklaratif 1,58% dan ekspresif 35,9%, dengan 20 konteks turunan dan 882 total data keseluruhan. Kesimpulan pertama, dalam konteks ujaran, bentuk ujaran kebencian paling banyak adalah penistaan, dan di kolom komentar sebagian besar bentuk fitnah adalah celaan.

Hasil ini juga didukung oleh Abdul Muhid dkk bahwa anak muda lebih cenderung mencerna dan terpapar hal-hal negatif di media sosial karena mereka menghabiskan lebih banyak waktu di platform dan disajikan informasi di media sosial tanpa terlebih dahulu memberi tahu publik. Ujaran kebencian dilakukan oleh seseorang menggunakan media sosial untuk memprovokasi, menghasut, atau menghina orang atau kelompok lain mengenai berbagai aspek seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, kecacatan, orientasi seksual, atau kewarganegaraan, ke agama dan lain-lain (De Doncker and McLean 2022). Ujaran kebencian dapat disebarluaskan melalui berbagai media, antara lain pidato kampanye, media sosial, presentasi publik (demo), ceramah agama, dan media elektronik lainnya (De Doncker and McLean 2022).

D. Simpulan

Perkembangan media baru berkorelasi positif dengan peningkatan tingkat teror dan kejahatan siber. Kemampuan masyarakat untuk menyaring informasi yang diterima belum sebanding dengan kecepatan informasi yang menyebar. Sebagian besar masyarakat masih mengambil semua informasi yang mereka dapatkan tanpa memverifikasinya, terutama di media sosial. Perkembangan teknologi komunikasi di era globalisasi saat ini, ditambah dengan maraknya media sosial yang menjadi media utama masyarakat untuk berinteraksi satu sama lain, telah mengubah paradigma komunikasi di masyarakat saat ini. Selain itu, terbentuknya masyarakat virtual kini telah mampu berperan semaksimal mungkin di dunia maya. Kehidupan di dunia maya juga telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perubahan sosial di dunia nyata. Konten media sosial dapat membentuk realitas sosial baru di masyarakat. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa ujaran kebencian yang ditampilkan melalui konten media sosial dapat menjadi komponen sosial baru di masyarakat. Maka dari itu diharapkan kepada pengguna media sosial agar bijak dan cerdas dalam menggunakan media sosial agar terhindar dari perilaku hate speech .

E. Daftar Pustaka

- Albadi, N., Kurdi, M., & Mishra, S. (2018). Are they our brothers? Analysis and detection of religious hate speech in the Arabic Twittersphere. In 2018 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM). <https://doi.org/10.1109/asonam.2018.8508247>
- Ali, R., U. Farooq, et al. (2022). "Hate speech detection on Twitter using transfer learning." *Computer Speech & Language* 74: 101365.
- Alkomah, F. and X. Ma (2022). "A Literature Review of Textual Hate Speech Detection Methods and Datasets." *Information* 13(6): 273.
- Arayankalam, J. and S. Krishnan (2021). "Relating foreign disinformation through social media, domestic online media fractionalization, government's control over cyberspace, and social media-induced offline violence: Insights from the agenda-building theoretical perspective." *Technological Forecasting and Social Change* 166: 120661.
- Arts, I., A. Fischer, et al. (2021). "Information technology and the optimisation of experience – The role of mobile devices and social media in human-nature interactions." *Geoforum* 122: 55-62.
- Astleitner, H., A. Bains, et al. (2023). "The effects of personality and social media experiences on mental health: Examining the mediating role of fear of missing out, ghosting, and vaguebooking." *Computers in Human Behavior* 138: 107436.
- Ayo, F. E., O. Folorunso, et al. (2020). "Machine learning techniques for hate speech classification of twitter data: State-of-the-art, future challenges and research directions." *Computer Science Review* 38: 100311.
- Brandtzæg, P. B. (2010). "Towards a unified Media-User Typology (MUT): A meta-analysis and review of the research literature on media-user typologies." *Computers in Human Behavior* 26(5): 940-956.
- Castaño-Pulgarín, S. A., N. Suárez-Betancur, et al. (2021). "Internet, social media and online hate speech. Systematic review." *Aggression and Violent Behavior* 58: 101608.
- Darsyah, S. (2023). "Analisis Kebijakan Kurikulum Pendidikan Islam Di Brunei Darussalam." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 5(2): 5942-5950.
- De Doncker, K. and N. McLean (2022). "Social media, sleep difficulties and depressive symptoms: A case study of South African youth in Cape Town." *Technology in Society* 70: 102038.
- Dewi, K. Y. F., K. Endrayana, et al. (2022). "A LIFE OF SOCIAL MEDIA: TATANAN KOMUNIKASI DALAM MEDIA." *Daiwi Widya* 9(1): 30-45.

- Ghouri, A. M., V. Mani, et al. (2022). "The micro foundations of social media use: Artificial intelligence integrated routine model." *Journal of Business Research* 144: 80-92.
- Griffin, R. (2022). "New school speech regulation as a regulatory strategy against hate speech on social media: The case of Germany's NetzDG." *Telecommunications Policy* 46(9): 102411.
- Hutapea, E. B. (2023). "Literasi dan Ujaran Kebencian Dalam Balutan Liberalisme Media Sosial." *Ragam Nuansa Literasi Media*: 137.
- Javornik, A., B. Marder, et al. (2022). "'What lies behind the filter?' Uncovering the motivations for using augmented reality (AR) face filters on social media and their effect on well-being." *Computers in Human Behavior* 128: 107126.
- Kapil, P. and A. Ekbal (2020). "A deep neural network based multi-task learning approach to hate speech detection." *Knowledge-Based Systems* 210: 106458.
- Kurniawan, I., A. T. Sikumbang, et al. (2023). "Analisis Isi Kekerasan Verbal terhadap Agama Islam dalam Konten Youtube Jozeph Paul Zhang." *ANWARUL* 3(3): 450-459.
- Levin, J. and J. McDevitt (2022). *Hate Crimes. Encyclopedia of Violence, Peace, & Conflict (Third Edition)*. L. R. Kurtz. Oxford, Academic Press: 28-34.
- Levy, B. L. and D. L. Levy (2017). "When love meets hate: The relationship between state policies on gay and lesbian rights and hate crime incidence." *Social Science Research* 61: 142-159.
- Mamudu, H. M., C. A. Nwabueze, et al. (2022). "Social media and use of electronic nicotine delivery systems among school-going adolescents in a rural distressed Appalachian community." *Preventive Medicine Reports* 29: 101953.
- Markogiannaki, M., L. Biniari, et al. (2021). "Adolescent perspectives about online hate speech: qualitative analysis in the SELMA Project." *Acta medica academica* 50(2): 264-276.
- Maryanto, M., A. B. Hermanto, et al. (2021). "ANTARA UJARAN KEBENCIAN DAN RESOLUSI DAMAI FORENSIK KEBAHASAAN ATAS KONFLIK SOSIAL DALAM MEDIA DARING." *Jurnal Forensik Kebahasaan* 1(1): 92-115.
- Masruri, M. U. (2022). *Analisis fenomena Hate Speech melalui media streaming: studi netnografi pada platform Nimo TV, UIN Sunan Ampel Surabaya*.
- Matamoros-Fernández, A. and J. Farkas (2021). "Racism, hate speech, and social media: A systematic review and critique." *Television & New Media* 22(2): 205-224.

- Ningrum, D. J., S. Suryadi, et al. (2018). "Kajian ujaran kebencian di media sosial." *Jurnal Ilmiah KORPUS* 2(3): 241-252.
- Oksidelfa Yanto, S. (2021). *Pemidanaan atas Kejahatan yang Berhubungan dengan Teknologi Informasi, Samudra Biru.*
- Pradana, D. Y. (2021). *Perbuatan Ujaran Kebencian yang Mengandung SARA Melalui Media Sosial (Putusan Nomor 394/Pid. sus/2018/PN Pbr).*
- Prastiwi, D. E., T. Tohadi, et al. (2021). "Sosialisasi Undang-Undang ITE Dan Dampak Hukumnya Bagi Masyarakat." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(3): 416-424.
- Saraswathi, K., V. Mohanraj, et al. (2023). "Deep Learning Enabled SocialMedia Recommendation Based on User Comments." *Computer Systems Science and Engineering* 44(2): 1691-1702.
- Sharma, A., A. Kabra, et al. (2022). "Ceasing hate with MoH: Hate Speech Detection in Hindi–English code-switched language." *Information Processing & Management* 59(1): 102760.
- Shishah, W. and R. M. Fajri (2022). "Large Comparative Study of Recent Computational Approach in Automatic Hate Speech Detection."
- Slutskiy, P. (2021). *Hate Speech. Communication and Libertarianism*, Springer: 365-378.
- Sutrasna, Y. and M. SE (2023). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Disrupsi Teknologi Dan Kesenjangan Generasi*, CV Jejak (Jejak Publisher).
- Wadud, M. A. H., M. F. Mridha, et al. (2023). "Deep-BERT: Transfer Learning for Classifying Multilingual Offensive Texts on Social Media." *Computer Systems Science and Engineering* 44(2): 1775-1791.
- Wahid, A., N. A. Destitry, et al. (2020). "Radikalisme di Media Sosial: Penyebutan dan Konteks Sosial Penggunaannya." *Jurnal InterAct* 9(1): 60-70.
- Weber, M., C. Viehmann, et al. (2020). "Online Hate Does Not Stay Online – How Implicit and Explicit Attitudes Mediate the Effect of Civil Negativity and Hate in User Comments on Prosocial Behavior." *Computers in Human Behavior* 104: 106192.
- Widyatnyana, K., I. Rasna, et al. (2023). "ANALISIS JENIS DAN MAKNA PRAGMATIK UJARAN KEBENCIAN DI DALAM MEDIA SOSIAL TWITTER." *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa Indonesia* 12(1): 68-78.

- Xu, Q. A., V. Chang, et al. (2022). "A systematic review of social media-based sentiment analysis: Emerging trends and challenges." *Decision Analytics Journal* 3: 100073.
- Zannettou, S., M. ElSherief, et al. (2020). Measuring and characterizing hate speech on news websites. *Proceedings of the 12th ACM Conference on Web Science*.
- Zein, M. F. (2019). *Panduan Menggunakan Media Sosial untuk Generasi Emas Milenial*, Mohamad Fadhilah Zein.